



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor: 849/4845/434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 13 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK. AL - AZHAR |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Kombang Desa Ketapang Laok |
| 4. Kecamatan | : Ketapang |
| 5. Nama Yayasan | : AL-AZHAR KETAPANG LAOK |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : MOH. ALI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Kombang Desa Ketapang Laok |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 08 Desember 2015 Nomor 054 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2011. |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 01 Desember 2024
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 13 DESEMBER 2021.

